



**DHARMMOTTAMA SATYA PRAJA
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 15 TAHUN 2000**

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang** : bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan berlakunya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan dan Penggabungan Kelurahan ;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652) ;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500) ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Pembentukan Kelurahan ;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Semarang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Manual Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2000 Nomor 11) ;
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Pemerintahan Desa/Kelurahan ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud :

1. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan pembentukan Kelurahan baru sebagai akibat pemecahan, penggabungan dan atau perubahan Desa.
2. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan.
3. Lurah adalah Unsur Perangkat Daerah sebagai Kepala Kelurahan di Daerah Kabupaten Semarang.
4. Camat adalah Unsur Perangkat Daerah sebagai Kepala Kecamatan di Daerah Kabupaten Semarang.
5. Bupati Semarang adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang.
7. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa, yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa.
8. Lingkungan adalah bagian wilayah dalam Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Kelurahan

BAB II

TUJUAN PEMBENTUKAN KELURAHAN

Pasal 2

Tujuan Pembentukan Kelurahan, adalah untuk meningkatkan kegiatan dan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan Pembangunan.

BAB III

PEMBENTUKAN KELURAHAN

Pasal 3

Kelurahan dibentuk di Wilayah Kecamatan dengan memperhatikan persyaratan luas wilayah, jumlah penduduk, potensi dan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 4

- (1) Didalam pembentukan Kelurahan, syarat-syarat yang harus dipenuhi dan faktor-faktor yang diperhatikan :
 - a. jumlah penduduk paling sedikit 2.500 jiwa atau 500 Kepala Keluarga dan paling banyak 20.000 jiwa atau 4.000 Kepala Keluarga ;
 - b. luas wilayah, yaitu mampu dijangkau secara dayaguna dalam pelayanan masyarakat ;
 - c. letak, yaitu meliputi komunikasi, transportasi dan jarak dengan pusat kegiatan pemerintahan dan pusat-pusat pengembangan ;
 - d. prasarana meliputi perhubungan, pemasaran, sosial dan prasarana fisik pemerintahan ;
 - e. sosial budaya meliputi agama dan adat istiadat ; dan
 - f. pola kehidupan meliputi mata pencaharian dan ciri-ciri kehidupan masyarakatnya .
- (2) Kelurahan dibentuk dengan memperhatikan ciri-ciri sifat masyarakatnya :
 - a. majemuk ;
 - b. lebih dinamis ;
 - c. sensitif dan kritis ; dan
 - d. dukungan sosial ekonominya mayoritas bukan dari pertanian.

Pasal 5

- (1) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 , dapat menjadi Desa baru atau digabung dengan Kelurahan atau Desa yang lain setelah dimusyawarahkan dengan tokoh-tokoh masyarakat di wilayahnya.
- (2) Kelurahan yang jumlah penduduknya melampaui jumlah penduduk maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan dengan pertimbangan teknis Pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat memungkinkan untuk dipecah.

Pasal 6

- (1) Penggabungan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diusulkan oleh masing-masing Lurah melalui Camat kepada Bupati Semarang setelah dimusyawarahkan dengan tokoh-tokoh masyarakat .
- (2) Usul Lurah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh Bupati Semarang dimintakan persetujuan DPRD .
- (3) Atas persetujuan DPRD, Bupati Semarang menerbitkan Peraturan Daerah mengenai Penggabungan Kelurahan .

BAB IV

PERUBAHAN DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 7

Desa-desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dibentuk menjadi kelurahan atas prakasa masyarakat.

Pasal 8

- (1) Perubahan Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diusulkan oleh Pemerintah Desa atas persetujuan BPD kepada Bupati Semarang dengan tembusan Camat.
- (2) Atas persetujuan DPRD, Bupati Semarang menetapkan Peraturan Daerah mengenai perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

Pasal 9

Desa yang berubah menjadi Kelurahan kewenangan desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat berubah menjadi kewenangan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten Semarang di bawah Kecamatan.

Pasal 10

Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik Desa dengan berubahnya status Kelurahan diserahkan dan menjadi milik Pemerintah Kabupaten Semarang.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dan anggota BPD dari Desadesa yang ditetapkan menjadi Kelurahan, yang memenuhi persyaratan dapat diangkat menjadi PNS sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Semarang.
- (2) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan diberhentikan dari jabatan, diberikan penghargaan sesuai kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Semarang.

Pasal 12

Usulan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) dilengkapi dengan keterangan tentang monografi Desa dan peta Kelurahan dan atau Desa lama dan baru.

BAB V

NAMA, BATAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH

Pasal 13

Keputusan Bupati Semarang tentang Pembentukan Kelurahan menetapkan Nama, Luas Wilayah, Batas Kelurahan.

Pasal 14

- (1) Untuk memperlancar jalannya Pemerintahan Kelurahan dapat dibentuk beberapa Lingkungan.
- (2) Pembentukan Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan jumlah penduduk, kondisi wilayah dan jangkauan pelaksanaan Pemerintahan serta ditetapkan dalam Keputusan Bupati Semarang.

B A B VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Bagi Perangkat Desa yang desanya berubah menjadi Kelurahan, Perangkat Desa yang bersangkutan tetap menjalankan tugas sesuai fungsinya sampai dengan adanya Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan definitif.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap mendapatkan hak-haknya .

B A B VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang

Ditetapkan di Ungaran

Pada tanggal 10-10-2000



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 15 TAHUN 2000
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

I. UMUM.

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 111 yang menentukan "Pengaturan lebih lanjut mengenai Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten, sesuai dengan Pedoman umum yang ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-undang ini", maka keluarlah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Pembentukan Kelurahan.

Salah satu Peraturan Daerah Kabupaten Semarang dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tersebut di atas adalah Pedoman Pembentukan dan Penggabungan Kelurahan.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas